PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, maka perlu menata kembali organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undand-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 163);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran negara tahun 1999 nomor 78);

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kupang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah otonom lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Kupang;
- 6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
- 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kupang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Paragraf Satu Kedudukan Sekretariat Daerah Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SETDA Kota adalah unsur staf pemerintah Kota;
- (2) SETDA Kota dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf dua Kedudukan sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kota;
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris daerah Kota.

Bagian Dua Paragraf Dua Tugas Sekretaris Daerah

Pasal 5

SETDA Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota.

Paragraf Dua Tugas Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kota.

Bagian Ketiga Paragraf Satu Fungsi Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 SETDA Kota mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
- b. Penyelenggaraan administratif Pemerintah;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kota;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Dua Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD Kota mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD Kota;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Kota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagai berikut :
 - a. Asisten Tata Praja;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris daerah Kota dengan membawahkan :
 - a. Asisten Tata Praja:
 - 1. Bagian Pemerintahan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Kependudukan;
 - d. Sub Bagian Ketertiban.
 - 2. Bagian Hukum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan:
 - 1. Bagian Ekonomi membawahkan:
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pensenibud;
 - d. Sub Bagian Pemukiman Prasarana wilayah, Pertambangan dan Energi.
 - 2. Bagian Pembangunan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri.
 - 3. Bagian Bina Sosial membawahkan:
 - a. Sub Bagian Agama;
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Asisten Administrasi:
 - 1. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.

- 2. Bagian Kepegawaian membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Pegawai;
 - b. Sub Bagian Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
 - d. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
 - e. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.
- 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Analisa Formasi jabatan.
- 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Sub Bagian Perlengkapan;
 - e. Sub Bagian Kearsipan;
- 5. Bagian Humas membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Protokol;
 - d. Sub Bagian Perpustakaan.
- (3) Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 8

Sekretariat DPRD yang terdiri dari:

- 1. Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Urusan dalam;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Protokol dan Humas.
- 2. Bagian Risalah dan Persidangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Risalah;
 - b. Sub Bagian Persidangan.
- 3. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembayaran.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah dan atau Sekretaris DPRD;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan daerah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integerasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit Organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD berwajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat daerah dan sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan persetujuan Pimpinan daerah;

- (2) Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretariat Daerah;
- (3) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretariat DPRD;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksana yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 4 Desember 2000

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang Pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & ttd

DRS. NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI D



www.djpp.depkumham.go.id